

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat Negara adalah organisasi yang menganut asas sentralisasi sejak pertama kali suatu organisasi Negara tersebut dibentuk. (Hossein dalam Wignosubroto, 2005:197). Asas sentralisasi terdiri dari dua macam kelompok organ yaitu organ Negara dan organ pemerintahan. Masing-masing kelompok organ memiliki perbedaan yang mendasar. Kedudukan organ Negara tidak bersifat hierarkis sedangkan organ pemerintahan bersifat hierarkis di bawah presiden. Mengutip dari Hossein dalam Wignosubroto (2005:198) berpendapat bahwa:

”Dalam asas sentralisasi dapat diidentifikasi menjadi dua macam kelompok organ. Masing-masing kelompok organ memiliki perbedaan yang signifikan. Pertama, adalah organ-organ Negara (*staatsorganen*) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu jumlahnya adalah limitatif. Dalam negara kesatuan, organ Negara yang dimaksud hanya dijumpai di ibu kota Negara (ditingkat pemerintahan nasional). Kedudukan organ-organ Negara ini tidak hierarkis. Kedua, adalah organ-organ pemerintahan (*regeringsorganen*) yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu jumlahnya tidak limitatif melainkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Organ pemerintahan yang dimaksud terdapat baik di tingkat pemerintahan nasional maupun di subnasional. Kedudukan organ-organ pemerintahan bersifat hierarkis di bawah presiden.“

Indonesia merupakan suatu organisasi besar berbentuk kesatuan serta hanya mempunyai satu kekuasaan yang berada di pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Meskipun demikian, dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan menggunakan asas desentralisasi yang menyangkut hubungan kekuasaan dengan segala dimensinya antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Pengejawantahan dari desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Asas desentralisasi berfungsi untuk mengakomodir keanekaragaman masyarakat sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat (Hossein dalam Wignosubroto, 2005:198). Hal tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan pemerintahan tidak hanya dilakukan dipusat saja tetapi juga pada tiap-tiap daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang (Bratakusumah dkk, 2003:1). Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

3

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditanggalkannya asas sentralisasi karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis melainkan kontinum. Menurut Hossein dalam Wignosubroto (2005:198) pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi karena desentralisasi tanpa sentralisasi akan menghadirkan disintegrasi. Otonomi daerah merupakan salah bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mendekati tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih adil dan makmur, pemberian, pelimpahan dan penyerahan tugas-tugas kepada daerah (Sedarmayanti dalam Sobandi, 2005:4; Syauckani dkk, 2003:174). Oleh karena itu diperlukan pengawasan pemerintah sehingga hubungan antara daerah otonom dengan pemerintah adalah hubungan antarorganisasi dan bersifat resiprokal.

Pada hakekatnya desentralisasi merupakan otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam wilayah tertentu. Masyarakat yang memperoleh otonomi berubah menjadi daerah otonom. Hal ini membawa konsekuensi perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap penyelenggaraan otonomi. Selain itu yang tercakup dalam konsep desentralisasi adalah pelimpahan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sehingga terjadi distribusi urusan pemerintahan secara territorial atau kewilayahan yang secara implisit distribusi wewenang antara pemerintah dan daerah otonom. Sedangkan pelimpahan secara fungsional

berarti kewenangan kepada organisasi fungsional (teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. (Gadjong, 2007:76)

Berlakunya UU No.32 tahun 2004 maka hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah dalam organisasi Negara mengalami perubahan pula. Pengaturan mengenai distribusi urusan pemerintahan mengalami perubahan mendasar. Namun terdapat urusan pemerintahan yang tidak dapat didesentralisasikan. Kelompok urusan pemerintahan ini dipandang penting bagi keutuhan organisasi dan bangsa Indonesia. Urusan pemerintahan ini meliputi politik Luar Negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal nasional, yustisi dan agama. Kelompok urusan pemerintahan ini diselenggarakan menurut asas sentralisasi, dekonsentrasi kepada wakil pemerintah (gubernur) dan instansi vertikal di propinsi dan tugas pembantuan kepada daerah otonom dan desa (Hossein dalam Wignosubroto, 2005:207).

Aspek yuridis penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan

dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah untuk memberikan peran dan dukungan terhadap pelaksanaan peraturan di atasnya yaitu perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah meliputi kewenangan membuat perda-perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. (Gadjong, 2007:76). Hal tersebut dikarenakan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur sendiri sebagian urusan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah maka kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Pedoman awal desentralisasi kelembagaan perangkat daerah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 tahun 2000 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999. Namun, kewenangan dan kekuasaan tersebut pada tahap implementasinya di terjemahkan secara berbeda oleh masing-masing daerah. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam

Negeri ditemukan fakta tentang adanya kecenderungan untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang terlalu besar (Sedarmayanti dalam Sobandi, 2005:8). Struktur internal setiap jenis organisasi daerah juga diatur secara ketat. Pengekangan ini diperkuat dengan menetapkan PP Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan PP Nomor 84 Tahun 2000.

Pasca ditetapkan PP Nomor 8 Tahun 2003, perkembangan pembentukan perangkat daerah belum signifikan kearah pengembalian kewenangan daerah untuk mengatur sendiri organisasi perangkat daerah yang dibutuhkan. Karena sesungguhnya telah ditegaskan dalam pedoman tersebut bahwa pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya kewenangan yang dimiliki, potensi dan kebutuhan, karakteristik, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan personil, dan pola kemitraan. Selain itu, perubahan organisasi perangkat daerah yang diterapkan tidak lepas dari perkembangan masyarakat yang dinamis. Sehingga penetapan besaran organisasi perangkat daerah tidak seragam antara masing-masing daerah. Oleh karena itu, penyempurnaan aturan dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur organisasi agar lebih ramping dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur jumlah maksimal dan minimal dinas dan lembaga teknis daerah yang harus dimiliki oleh suatu daerah.

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal

perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut. Sehingga pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan organisasi pemerintahan di daerah. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar system pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat daerah (dinas, badan, kantor yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah).

Dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah PP NO. 41 tahun 2007 dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang proposional, efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga di pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat ini terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Organisasi perangkat daerah merupakan organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik. Meskipun demikian, dalam pembentukan perangkat daerah disesuaikan dengan aturan yang mengaturnya yaitu didasarkan pada kriteria luas wilayah, jumlah penduduk, dan besarnya APBD.

Pada bab penjelasan atas PP Nomor 41 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Penataan kelembagaan pada suatu daerah juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisnya perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan

berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Masyarakat Kota Kediri merupakan masyarakat heterogen, memiliki kebutuhan yang beraneka ragam sehingga memerlukan organisasi publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kota Kediri mengalami peningkatan dalam segi kualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu kebutuhan yang menjadi bagian dalam pola kehidupan di masyarakat Kota Kediri adalah kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian maka pemerintah Kota Kediri perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut sehingga dibutuhkan kelembagaan pemerintah.

Hubungan antara masyarakat dengan organisasi perangkat daerah merupakan hubungan timbal balik. Hal tersebut berakibat bahwa perangkat daerah harus mempunyai tujuan yang dapat diterima dan sesuai dengan harapan masyarakat. Secara implisit, suatu masyarakat yang siap untuk birokratisasi adalah masyarakat sangat kompleks yang menunjukkan saling ketergantungan di antara bagian-bagiannya, seperti yang ada di masyarakat Kota Kediri. Dalam keadaan ini kebutuhan-kebutuhan sosial paling baik dapat dipenuhi dengan penyusunan dan pengadministrasian berbagai sumber daya dalam organisasi perangkat daerah.

Pemerintah Kota Kediri berusaha responsif terhadap fenomena yang terjadi masyarakat, baik dari segi perkembangan peraturannya yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maupun dalam mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Adanya aturan yang baru maka Pemerintah Kota

Kediri berusaha untuk menstandarisasi organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi reformasi organisasi perangkat daerah yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dibandingkan dengan aturan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lebih disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah. Besaran organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, organisasi perangkat daerah yang efektif diharapkan tidak terlalu besar sehingga ada hubungan yang erat dengan masyarakat.

Organisasi pemerintah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu: melindungi kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya tujuan yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat (Thoha, 2008:37). Selain itu, organisasi perangkat daerah merupakan organisasi publik yang terdapat di masing-masing daerah. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan reformasi internal organisasi perangkat daerah sehingga terbentuknya organisasi perangkat daerah akan membantu proses penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Thoha (2008:38) yang menyatakan bahwa:

“Dalam konteks organisasi publik, perubahan eksternal yang saat ini harus segera direspon adalah tuntutan demokratisasi, transparansi,

dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk merespons tuntutan tersebut maka organisasi birokrasi harus melakukan reformasi internal yang menyangkut: penyesuaian visi dan misi, menyesuaikan struktur, kapasitas SDM, dan lain sebagainya”.

Selain itu, Caiden (1982:85) juga menyebutkan bahwa:

“The strategy for reform in public administration was obvious: to convince public leader that changes in the machinery of government were imperative to improve the performance of government and increase the efficiency and efficacy of public organizations. (Strategi untuk reformasi dalam administrasi publik adalah jelas yaitu untuk meyakinkan pemimpin masyarakat bahwa perubahan dalam mesin pemerintahan merupakan perintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi publik)”.

Dimensi reformasi organisasi meliputi aspek struktur, proses dan perilaku merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Struktur organisasi perangkat daerah dibentuk dalam rangka menunjang atau mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu lembaga daerah merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya otonomi daerah sebab kehadirannya dapat memacu percepatan laju perjalanan otonomi daerah

“Organisasi publik bukanlah suatu sistem yang statis melainkan akan terus mengalami perubahan karena unsur-unsur pembentuk organisasi juga ikut berubah. Tetapi perubahan yang salah akan merusak organisasi sehingga hanya perubahan yang tepat akan membuat organisasi tetap “variable (Winardi, 2004:78). Setiap perubahan yang fungsional akan meningkatkan daya tahan hidup organisasi yang bersangkutan. Perubahan yang disfungsional akan menimbulkan kemerosotan erta merusak organisasi. Maka, organisasi itu harus terus menerus melaksanakan perubahan fungsional (Winardi, 2004:78)”.

Reformasi struktur organisasi memang diperlukan dalam meningkatkan kinerja organisasi namun yang perlu dihindari adalah kecenderungan terjadinya pemekaran kelembagaan daerah yang kurang efisien dan kurang efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Robbins (1994:98) yang mengemukakan bahwa semakin besar organisasi maka kurang pula keefektifan organisasi. Miles dan Snow (1978:219) juga berpendapat bahwa design organisasi yang sukses yaitu adanya kecocokan antara struktur dan situasi dalam organisasi. Dengan demikian, diperlukan upaya *rightsizing* untuk meningkatkan kemampuan suatu organisasi secara terus menerus.

Upaya Pemerintah Kota Kediri dalam melakukan reformasi organisasi perangkat daerah juga dalam bentuk *rightsizing*, baik yang mengarah pada *downsizing* atau perampingan ataupun *upsizing*. Sehingga terdapat perbedaan jumlah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang awalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Perubahan akibat diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dapat dilihat dari usaha efisiensi perangkat daerah yang berbentuk dinas yang mengalami *downsizing* atau perampingan yang semula berjumlah 14 dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 berubah menjadi 12 dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Sedangkan perubahan yang terjadi pada Lembaga Teknis Daerah yang semula berjumlah 10 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 menjadi 11 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Lembaga Teknis

Daerah yang berjumlah 11 sudah termasuk SKPD yang terpolakan berlaku secara nasional yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007.

Penataan organisasi merupakan hal penting untuk dilakukan dalam menunjang reformasi organisasi yang berhubungan dengan struktur organisasi. Oleh karena itu, setelah visi dan misi dirumuskan tugas berikutnya adalah membagi berbagai tugas untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut dalam unit-unit organisasi yang sudah ada (Dinas, Badan, dan Kantor) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit-unit organisasi tersebut. Thoha (2008:38) menyatakan bahwa:

“Dalam pembagian tugas untuk mewujudkan visi dan misi ini dapat diikuti dua prinsip, yaitu: Pertama, berbagai tugas harus terdistribusi habis ke dalam unit-unit organisasi yang sudah ada (Dinas, Badan, dan Kantor); Kedua, untuk keperluan efisiensi beberapa unit organisasi yang sudah ada dapat digabungkan (merger); Ketiga, membentuk unit-unit baru apabila ada tugas-tugas baru yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat yang tidak mungkin dilakukan oleh unit-unit yang sudah ada”.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hal ini dijadikan latar belakang penelitian di Pemerintah Kota Mojokerto dengan mengambil judul penelitian: **“REFORMASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi pada Pemerintah Kota Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pelaksanaan reformasi organisasi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintah Kota Kediri?
- 2. Bagaimanakah perubahan organisasi perangkat daerah setelah dilakukan reformasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan reformasi organisasi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada Pemerintah Kota Kediri
- 2. Mendeskripsikan, menganalisa dan membandingkan perubahan organisasi perangkat daerah setelah dilakukan reformasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Kediri

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian Ilmu Administrasi pada umumnya dan Ilmu Administrasi Publik pada khususnya

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pentingnya diadakan reformasi organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi publik
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai pentingnya diadakan reformasi organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- d. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan konsep reformasi organisasi prerangkat daerah dan menjadi bahan komparasi bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji masalah reformasi organisasi perangkat daerah

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi Pemerintah Kota Kediri dalam upaya melakukan reformasi organisasi perangkat daerah yang berkualitas
- b. Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan terutama yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi uraian secara singkat dan jelas atas seluruh rangkaian pembahasan dari bab pertama sampai terakhir. Secara sistematis dalam penulisan ini urutan pembahasannya terdiri atas:

1. BAB I Pendahuluan

Dalam Pendahuluan terdapat sub bahasan: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori dari para pakar atau ahli yang terkait dengan judul penelitian ini. Teori-teori yang dipakai adalah mengenai reformasi organisasi dan perangkat daerah

3. BAB III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penyajian data yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian yang dilanjutkan dengan penyajian data fokus penelitian. Bab ini akan ditutup dengan pembahasan dari data yang telah disajikan.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran sebagai tanggapan atas hasil penelitian serta yang menjadi masukan terkait dengan reformasi organisasi perangkat daerah.